



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**PENETAPAN**

Nomor 458/Pdt.P/2021/PA.Bpp

بسم الله الرحمن الرحيم

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama pada persidangan majelis hakim telah menjatuhkan penetapan atas permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh:

Arbainah Idris binti Idris, tempat lahir Balikpapan 19 Oktober 1955, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan SMA, bertempat tinggal di Jalan S.Hasanuddin, nomor 28 rt.43, Kelurahan Baru Tengah, Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan. sebagai *Pemohon 1*;

Evy Irmawati Apidian binti Tasmad Hariady, tempat lahir Balikpapan, 20 Januari 1979, agama Islam, pekerjaan PNS, pendidikan S2, bertempat tinggal di Jalan S.Hasanuddin, nomor 28 rt.43, Kelurahan Baru Tengah, Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, sebagai *Pemohon 2*;

Ivan Armawan bin Tasmad Hariady, tempat lahir 14 Februari 1981, agama Islam, pekerjaan swasta, Pendidikan S2, bertempat tinggal di Jalan S.Hasanuddin, nomor 28 rt.43, Kelurahan Baru Tengah, Kecamatan Balikpapan Barat Kota Balikpapan, sebagai *Pemohon 3*;

Hendri Tri Putra bin Tasmad Hariady, tempat lahir Balikpapan, 28 Juni 1984, agama Islam, pekerjaan PNS, pendidikan S2, bertempat tinggal di Jalan S.Hasanuddin, nomor 28 rt.43, Kelurahan Baru Tengah, Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan. sebagai *Pemohon 4*;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat yang terkait dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan Saksi-Saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARANYA**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 1 september 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan, nomor 458/Pdt.P/2021/PA.Bpp telah mengajukan permohonan penetapan ahli waris dengan uraian alasan sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon adalah istri dan anak-anak almarhum Tasmad Hariady bin Busri Hamid.
2. Bahwa pada tanggal 29 April 1978 Pemohon I menikah dengan Tasmad Hariady bin Busri Hamid di KUA Kecamatan Balikpapan Barat Kota Balikpapan berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 190/24/B/II/1978 tanggal 29 April 1978;
3. Bahwa Tasmad Hariady Bin Busri Hamid hanya pernah satu kali menikah dengan seorang perempuan bernama Arbainah Idris binti Idris dan semasa hidupnya bertempat tinggal di Jalan S. Hasanuddin, RT 43, No. 28, Kelurahan Baru Tengah, Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, dari perkawinan tersebut lahir 3 orang anak masing-masing bernama:
  - a. Evy Irmawaty Apidian, lahir di Balikpapan tanggal 20 /01/1979;
  - b. Ivan Armawan, lahir di Balikpapan tanggal 14 /02/1981;
  - c. Hendri Tri Putra, lahir di Balikpapan tanggal 28 /06/1984;
4. Bahwa Tasmad Hariady bin Busri Hamid telah meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 24/07/2021, (bukti Surat Kematian dari RSUD Dr. Kanujoso Djatiwibowo No. 262/KMI/VII/RM/RSKD/2021 tanggal 24 juli 2021).
5. Bahwa kedua orang tua almarhum Tasmad Hariady telah meninggal dunia, ayahnya yang bernama Busri Hamid meninggal tahun 2011 dan ibunya yang bernama Tasmi meninggal tahun 2017.
6. Bahwa, almarhum Tasmad Hariady semasa hidupnya ada meninggalkan harta berupa :
  - o Uang tabungan di Bank Kaltim Syariah Cabang Balikpapan dengan nomor rekening: 5231012022 atas nama Tasmad Hariady.
  - o Uang tabungan di Bank Kaltim Cabang Balikpapan dengan nomor rekening: 0138003957 atas nama Tasmad Hariady H Drs.



- o Uang tabungan di Bank Kaltimarta Cabang Balikpapan dengan nomor rekening: 1132004834 atas nama Tasmad Hariady Drs.
- o Uang tabungan Taspen PT BPD Kaltim Kaltara Cabang Balikpapan dengan nomor rekening: 1417003394 atas nama Tasmad Hariady H Drs.
- o Uang tabungan di Bank Rakyat Indonesia Cabang Unit Waru Tanah Grogot dengan nomor rekening: 458401-000687-53-9 atas nama Tasmad Hariady.
- o Uang tabungan Deposito di Bank Kaltim Cabang Balikpapan dengan nomor rekening: 0138003957 atas nama Tasmad Hariady H Drs.
- o Uang tabungan Deposito di Bank Kaltim Syariah Cabang Balikpapan dengan nomor Seri AO 0133886 atas nama Tasmad Hariady.

7. Bahwa, Pemohon bermaksud mengajukan permohonan *Penetapan Ahli Waris* almarhum (Tasmad Hariady bin Busri Hamid) kepada ketua Pengadilan Agama Balikpapan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk mengambil Deposito di bank cabang Balikpapan dan mengurus harta peninggalan pewaris yang lainnya.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Balikpapan agar berkenan untuk:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris Tasmad Hariady bin Busri hamid adalah:
  - a. Arbainah Idris binti Idris (istri);
  - b. Evy Irmawaty Apidian (anak perempuan);
  - c. Ivan Armawan (anak laki-laki);
  - d. Hendri Tri Putra (anak laki-laki);
3. Menetapkan biaya menurut hukum;
4. Atau Majelis Hakim menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan para Pemohon telah hadir di persidangan dan majelis hakim telah membacakan permohonan para Pemohon, para Pemohon menyatakan tetap mempertahankan permohonannya.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa:

1. Fotokopi kutipan akta nikah atas nama Tasmad Hariady dan Arbainah nomor 199/24/521/B/II/1978 tanggal 29 April 1979 dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Barat, diberi tanda bukti p1.
2. Fotokopi surat keterangan dari Lurah Baru Tengah nomor 141/220/Pem/VII/2021 tanggal 29 Juli 2021 tentang keterangan perbedaan nama Pemohon 1, diberi tanda bukti p2.
3. Fotokopi kartu keluarga nomor 6471020608210001 tanggal 6 Agustus 2021 di dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan, diberi tanda bukti p3.
4. Fotokopi surat kenal lahir atas nama Evy Irmawaty Apidian, diterbitkan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Balikpapan nomor 1533/WNI/1980 tanggal 6 Mei 1980, diberi tanda bukti p4.
5. Fotokopi akta kelahiran nomor 322/1981 tanggal 28 Februari 1981 atas nama Ivan Armawan, diterbitkan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Balikpapan, diberi tanda bukti p5.
6. Fotokopi kutipan akta kelahiran nomor 1656/1984 tanggal 4 Agustus 1984 atas nama Hendri Tri Putra, diterbitkan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Balikpapan, diberi tanda bukti p6.
7. Fotokopi akta kematian atas nama Tasmad Hariady dikeluarkan Pejabat Pencatatan Sipil Kota Balikpapan nomor 6471-KM-06082021-0003, tanggal 6 Agustus 2021, diberi tanda bukti p7.
8. Fotokopi Silsilah Keluarga bertanggal 9 Agustus 2021 diketahui Ketua rt.43 Kelurahan Baru Tengah, Lurah Baru Tengah dan Camat Balikpapan Barat, diberi tanda bukti p8.
9. Fotokopi surat pernyataan ahli waris bertanggal 9 Agustus 2021 diketahui Ketua rt.43 Kelurahan Baru Tengah, Lurah Baru Tengah dan Camat Balikpapan Barat, diberi tanda bukti p9.
10. Fotokopi deposito Mudharabah pada Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur capem Kebun Sayur nomor seri AO 013886 atas nama Tasmad Hariady, diberi tanda bukti p10.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Fotokopi deposito berjangka di Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur dengan nomor rekening: 0138003957 atas nama Tasmad Hariady H Drs, diberi tanda bukti p11.

12. Fotokopi buku tabungan pada BPD Kaltim dan Tara KFC Penajam Paser Utara dengan nomor rekening: 1132004834 atas nama Tasmad Hariady Drs, diberi tanda bukti p12.

13. Fotokopi buku tabungan simpedes Bank Rakyat Indonesia Unit Waru Tanah Grogot dengan nomor rekening: 458401-000687-53-9 atas nama Drs. Tasmad Hariady, diberi tanda bukti p13.

14. Fotokopi buku tabungan Taspen pt. BPD Kaltim Kaltara Cabang Balikpapan dengan nomor rekening: 1417003394 atas nama Tasmad Hariady H Drs, diberi tanda bukti p14.

15. Fotokopi buku tabungan pada BPD Kaltim KFCS Kebun Sayur Nomor tabungan 5231012022 atas nama Tasmad Hariady, diberi tanda bukti p15.

16. Fotokopi buku tabungan deposito di Bank Kaltim Cabang Balikpapan dengan nomor rekening: 0138003957 atas nama Tasmad Hariady H Drs, diberi tanda bukti p16.

Bahwa bukti tertulis p1 sampai bukti p16 telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah diperlihatkan aslinya, ternyata telah sesuai aslinya.

Bahwa selain bukti tertulis para Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang Saksi yang telah bersumpah menurut tata cara agama Islam, telah memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Kartinah binti H.Idris, umur 64 tahun, agama Islam, menerangkan:
  - Bahwa Saksi kenal dengan para Pemohon karena Pemohon 1 adalah saudara Saksi, Pemohon 2, Pemohon 3 dan Pemohon 4 adalah keponakan Saksi.
  - Bahwa Pemohon 1 menikah dengan Tasmad hariady, mendapatkan anak 3 orang yaitu Pemohon 2, Pemohon 3 dan Pemohon 4.
  - Bahwa suami Pemohon 1 yang bernama Tasmad hariady telah meninggal dunia pada tanggal 24 Juli 2021.
  - Bahwa kedua orang tua Tasmad Hariady, ayahnya yang bernama Busri Hamid telah meninggal sekitar tahun 2011 dan ibu dari Tasmad Hariady yang bernama Tasmi telah meninggal tahun 2017.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tasmad Hariady semasa hidupnya tidak ada meninggalkan wasiat dan tidak memiliki anak angkat.
  - Bahwa Tasmad Hariady hingga meninggal dunia tetap beragama Islam dan para Pemohon juga tetap beragama Islam.
  - Bahwa Tasmad Hariady ada meninggalkan harta berupa uang tabungan di bank dan tanah dan bangunan.
  - Bahwa para Pemohon minta ditetapkan sebagai ahli waris dari Tasmad Hariady untuk mengurus harta peninggalan pewaris.
2. Peristiwa binti H.Idris, umur 59 tahun, agama Islam, menerangkan:
- Bahwa Saksi kenal dengan para Pemohon karena Pemohon 1 adalah saudara Saksi, Pemohon 2, Pemohon 3 dan Pemohon 4 adalah keponakan Saksi atau anak dari Pemohon 1.
  - Bahwa Pemohon 1 menikah dengan Tasmad hariady, mendapatkan anak 3 orang yaitu Pemohon 2, Pemohon 3 dan Pemohon 4.
  - Bahwa suami Pemohon 1 yang bernama Tasmad hariady telah meninggal dunia pada tanggal 24 Juli 2021.
  - Bahwa kedua orang tua Tasmad Hariady, ayahnya yang bernama Busri Hamid telah meninggal lebih dahulu dari Tasmad Hariady dan ibu dari Tasmad Hariady yang bernama Tasmi telah meninggal tahun 2017.
  - Bahwa Tasmad Hariady semasa hidupnya tidak ada meninggalkan wasiat dan tidak memiliki anak angkat.
  - Bahwa Tasmad Hariady hingga meninggal dunia tetap beragama Islam dan para Pemohon juga tetap beragama Islam.
  - Bahwa Tasmad Hariady ada meninggalkan harta berupa uang yang tersimpan di bank dan harta lainnya berupa tanah dan bangunan.
  - Bahwa para Pemohon minta ditetapkan sebagai ahli waris dari Tasmad Hariady untuk mengurus harta peninggalan pewaris.

Bahwa segala yang tercatat di dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan para pemohon adalah sebagaimana teruang dalam duduk perkara para penetapan ini.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Pemohon pada pokoknya memohon agar para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Tasmad Hariady yang meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 24 Juli 2021.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan alat bukti yang diajukan oleh para Pemohon terlebih dahulu dipertimbangkan menyangkut perbedaan nama Pemohon 1, dalam akta nikah nama Pemohon 1 adalah Arbainah namun dalam data kependudukan seperti Kartu Keluarga, Pemohon 1 bernama Arbainah Idris, berdasarkan keterangan yang dibuat oleh Lurah Baru Tengah, Kecamatan Balikpapan Barat Kota Balikpapan menyatakan kedua nama yang berbeda tersebut adalah nama yang dimiliki satu orang, sesuai kehendak Pemohon 1 sebagaimana namanya yang tertulis dalam permohonan penetapan ahli waris bertanggal 1 September 2021 dengan register nomor perkara 458/Pdt.P/2021/PA.Bpp, maka nama yang digunakan dalam penetapan ini adalah sesuai dengan nama yang tercantum dan permohonan tersebut yaitu nama Pemohon 1 adalah Arbainah Idris.

Menimbang, bahwa dari pengakuan para Pemohon yang dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh para Pemohon berupa bukti surat-surat (bukti p1 sampai dengan p16) dan keterangan Saksi-Saksi dengan memperhatikan hubungan satu sama lainnya, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

Menimbang bahwa Tasmad Hariady dengan Arbainah (pemohon 1) adalah pasangan suami-isteri yang sah menikah pada tanggal 29 April 1979, pernikahan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Barat Kota Balikpapan (vide bukti p1).

Menimbang bahwa nama Pemohon 1 dalam dokumen yang gunakan yang bersangkutan terdapat dua nama yang berbeda yaitu Arbainah dan Arbainah Idris, namun kedua nama tersebut adalah nama yang dimiliki satu orang (vide bukti p2) .

Menimbang bahwa Pemohon 1 adalah warga Balikpapan berkediaman di kelurahan Baru Kecamatan Balikpapan Barat Kota Balikpapan (vide bukti p3).

Menimbang bahwa, Pemohon 2 (Evy Irmawati Apidian), Pemohon 3 (Ivan Armawan) dan Pemohon 4 (Hendri Tri Putra) adalah anak dari pasangan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami istri yang bernama Tasmad Hariady dan Arbainah (pemohon 1) (vide bukti p4, p5 dan p6).

Menimbang bahwa Tasmad Hariady telah meninggal dunia pada tanggal 24 Juli 2021 (vide bukti p7).

Menimbang bahwa Tasmad Hariady telah meninggal demikian pula kedua orang tuanya, ayahnya yang bernama Busri Hamid dan ibunya Tasmi telah lebih dahulu meninggal dunia dari Tasmad Hariady, dengan telah meninggalnya Tasmad Hariady meninggalkan seorang istri dan tiga orang anak (vide bukti p8 dan p9)

Menimbang bahwa Tasmad Hariady meninggalkan harta (vide bukti p10, p11, p12, p13, p14, p15 dan p16).

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Hukum Kewarisan Islam sebagaimana tersebut di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebutkan:

1. Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan, beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan (Pasal 171 b KHI).
2. Ahli Waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris (Pasal 171 c KHI).
3. Kelompok-kelompok Ahli Waris terdiri atas:
  - a. Menurut hubungan darah:
    - Golongan laki-laki terdiri dari: ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek.
    - Golongan perempuan terdiri dari: ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek.
  - b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari: duda atau janda (Pasal 174 KHI).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta pada saat Tasmad Hariady meninggal dunia pada tanggal 24 Juli 2021, meninggalkan :

- Seorang istri yang bernama Arbainah Idris,
- Tiga orang anak yang bernama :
  - Evi Irmawati Apidian.
  - Ivan Armawan.



- Hendri Tri Putra.

maka sesuai ketentuan Pasal 174 KHI, Arbainah Idris (istri), Evi Irmawati Apidian (anak perempuan), Ivan Armawan (anak laki-laki) dan Hendri Tri Putra (anak laki-laki) adalah ahli waris dari Tasmad Hariady.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka ahli waris tersebut berhak atas harta peninggalan milik pewaris.

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan tersebut, majelis hakim dapat mengabulkan permohonan para Pemohon.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan permohonan penetapan penentuan ahli waris (volunter), maka sesuai ketentuan Pasal 192 Ayat (1) R.Bg. biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undang dan hukum Islam yang berkaitan dengan permohonan ini;

**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.
2. Menetapkan ahli waris Tasmad Hariady bin Busri hamid adalah:
  - 2.1. Arbainah Idris binti Idris (istri);
  - 2.2. Evi Irmawaty Apidian (anak perempuan);
  - 2.3. Ivan Armawan (anak laki-laki);
  - 2.4 . Hendri Tri Putra (anak laki-laki);
3. Membebankan kepada para pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp640.000,00 (enam ratus empat puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Balikpapan pada hari Kamis 23 September 2021 Masehi bertepatan tanggal 16 Safar 1443 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan yang terdiri atas: Drs.H. Akh.Fauzie., Ketua Majelis, DrsMuh.Rifa'i, M.H. dan Ir.H. Syahrian Noor, S.Ag, MH.I., Hakim-Hakim Anggota, pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua mejelis hakim tersebut yang dihadiri oleh para hakim anggota, dibantu oleh Faridah Fitriyani, S.H, Panitera Pengganti dan dihadiri para Pemohon.

Ketua Majelis,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Drs.Muh. Rifa'i, M.H

Drs. H.Akh.Fauzie

Hakim Anggota,

Panitera Pengganti,

Ir.H.Syahrian Noor, S.Ag, M.H.I

Faridah Fitriyani S.H,

## Perincian Biaya Perkara :

- |                      |               |
|----------------------|---------------|
| 1. Biaya pendaftaran | : Rp 30.000,- |
| 2. Biaya proses      | : Rp 50.000,- |
| 3. Biaya panggilan   | : Rp500.000,- |
| 4. PNBP panggilan    | : Rp 40.000,- |
| 5. Biaya redaksi     | : Rp 10.000,- |
| 6. Meterai           | : Rp 10.000,- |
| Jumlah               | : Rp640.000,- |



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)